



## WALI KOTA BEKASI

Yth. Camat Se-Kota Bekasi

SURAT EDARAN  
NOMOR : 500.12/5209/DiskominfoStandi.SANTIK

### TENTANG PENGHENTIAN LAYANAN *WIFI* PUBLIK PEMERINTAH KOTA BEKASI

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 22 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 23 Tahun 2025 tentang Program Penataan Lingkungan Rukun Warga Bekasi Keren, khususnya perubahan anggaran belanja layanan Internet *Wifi* publik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk pekerjaan layanan internet *Wifi* publik penganggarnya akan dialihkan dalam salah satu program "Penataan Lingkungan Rukun Warga Bekasi Keren" pada belanja operasional Rukun Warga (RW) di Kota Bekasi, sehingga terhitung tanggal 1 November 2025 untuk pekerjaan layanan internet *Wifi* publik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi dihentikan.
2. Sehubungan hal tersebut diatas, maka tim teknis dari vendor yang bermitra dengan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi untuk pekerjaan layanan internet *Wifi* publik akan melakukan pencabutan perangkat *Wifi* mulai dari tanggal 1 November s.d 31 Desember 2025.
3. Camat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi agar menginformasikan penghentian layanan *Wifi* publik Pemerintah Kota Bekasi kepada Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) melalui masing-masing Lurah di wilayahnya dan melakukan pendampingan pencabutan perangkat dibantu oleh Satuan Tugas Pemantauan dan *Monitoring* (Satgas Pamor).

4. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi membantu percepatan pencabutan perangkat *Wifi* publik dengan menjembatani komunikasi antara tim Kecamatan dan tim Kelurahan dengan tim teknis dari vendor.

Demikian agar menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Bekasi  
Pada tanggal 30 Oktober 2025

Wali Kota Bekasi,



Tri Adhianto Tjahyono

Tembusan :

1. Wakil Wali Kota Bekasi.
2. Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bekasi.